

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati 3 (tiga) fase yang penting, yaitu:

1. pertama, setiap manusia hadir di dunia lewat kelahiran. Saat seorang tersebut dilahirkan, maka seorang manusia tersebut menjadi subjek hukum. Subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban;
2. kedua, ketika seorang manusia tersebut menikah. Setelah manusia tersebut beranjak dewasa, maka dalam prinsipnya manusia tersebut akan saling mengikatkan diri untuk menikah;
3. ketiga, ketika manusia tersebut meninggal. Setelah seorang manusia tersebut meninggal, maka hal yang timbul adalah dibawa ke mana harta yang ditinggalkan selama seorang manusia tersebut hidup.

Pada siklus hidup yang ketiga yaitu ketika seorang manusia dinyatakan meninggal. Pada fase ini akan timbul akibat hukum seperti status kepemilikan atas benda yang sebelumnya dimiliki oleh subjek hukum tersebut saat masih hidup. Kepemilikan harta benda setelah seorang manusia meninggal beralih kepada orang lain maka terbentuklah suatu hukum yang disebut sebagai hukum waris.

Hukum waris di Indonesia mempunyai tiga (3) sumber hukum yang dapat dipilih. Adanya tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia mengakibatkan tiap-tiap warga negara dapat memilih secara sukarela untuk tunduk pada salah satu hukum waris tersebut. Sistem hukum waris tersebut adalah sistem hukum waris islam yang bersumber pada Al-Qur'an, hadits dan 'ijma, serta hukum waris adat, sistem hukum waris barat yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut "BW").

¹Hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

²Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan mengoperan harta peninggal atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan nonmateri). hukum waris adat berlaku menurut tiap-tiap daerah. Hukum adat dari tiap-tiap daerah dapat berbeda-beda satu dengan yang lain

¹ Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

² *Ibid* : hlm. 3.

Hukum waris yang dimuat dalam BW³ adalah serangkaian ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang wafat kepada satu atau beberapa orang lain. Hukum waris⁴ memiliki batasan yang berpindah di dalam hukum waris adalah kekayaan pewaris dan pewarisan menurut KUHPerdara baru dapat terjadi ketika pewaris dinyatakan meninggal.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada beberapa aturan salah satu yang berlaku adalah ada yang memilik tunduk pada KUHPerdara/BW. Dalam sistem hukum waris yang diatur dalam BW, ada unsur-unsur yang terkait dengan pewarisan. Unsur-unsur tersebut adalah Pewaris, Ahli Waris dan harta warisan.

Dalam hal terbukanya pewarisan, ada syarat yang harus terpenuhi. Syarat tersebut adalah sebagai berikut⁵:

1. orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta kekayaan;
2. ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan tersebut;
3. harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, dan akan beralih kepada ahli waris.

⁶Pewarisan mengenal istilah *ab-intestato* yang memiliki arti pewarisan karena kematian dan *ad-testamento* yang memiliki arti pewarisan berdasarkan

³ J Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, hlm. 8.

⁴ J Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, hlm. 9.

⁵ Ali Afandi, 1983, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan hukum Pembuktian*, Cetakan pertama, Radar Jaya Offset, Jakarta, hlm. 14.

testamen.⁷ Pada Pasal 874 KUHPdata memiliki asas yang berbunyi atas suatu pewarisan berlaku ketentuan pewarisan berdasarkan Undang-Undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat.

Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah unsur pewarisan yang kedua yaitu tentang ahli waris. Dalam Pasal 832 KUHPdata berbunyi "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini".

Undang-undang secara jelas mengatakan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah dan tidak dalam halangan untuk menjadi ahli waris. Halangan menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 838 KUHPdata yang berbunyi :

“Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah: 1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu; 2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi; 3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; 4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu”.

Untuk sebagian besar orang, menjadi ahli waris merupakan sesuatu yang banyak disengketakan. Banyak orang saling berebut untuk menjadi yang terdepan

⁶ J Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, hlm. 16.

⁷ *Ibid* : hlm. 17.

untuk mendapatkan warisan. Tetapi tidak semata-mata bahwa pewarisan diartikan cara untuk memperoleh hak milik. Alasannya adalah bahwa dalam pewarisan tidak hanya perpindahan hak milik pewaris kepada ahli waris tetapi juga perpindahan hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan selain itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam lingkup hukum harta kekayaan. Tiap-tiap ahli waris memiliki suatu hak yang disebut sebagai hak saisine.⁸ Hak saisine merupakan hak ahli waris menggantikan hak-hak dan kewajiban pewaris, dengan kata lain menggantikan posisi pewaris.

Penerapan hukum waris dalam sistem hukum waris menurut KUHPerdara tidak dapat serta-merta diterapkan terhadap ahli waris yang memiliki profesi sebagai rohaniwan katolik. Saat seorang sudah memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai rohaniwan katolik maka seorang tersebut akan terikat seutuhnya dalam komunitas. Keterikatan seorang tersebut adalah segala hal tentang hak dan kewajiban seorang tersebut sejak seorang tersebut diterima dalam komunitas sampai seorang tersebut meninggal. Perlu diketahui bahwa komunitas rohaniwan katolik sangat banyak jenisnya hal itu tergantung dari spiritualitas hidup dari masing-masing komunitas. Walaupun komunitas rohaniwan katolik sangat banyak jenisnya, ada tiga prinsip hidup atau yang disebut juga dengan *kaul* yang akan selalu ada dalam komunitas rohaniwan katolik yaitu janji kemiskinan, janji ketaatan, dan janji kemurnian. Hal mewarisi dan diwarisi menjadi masalah ketika seorang ahli waris tersebut adalah seorang rohaniwan katolik yang pada prinsip hidupnya harus mengucapkan *kaul* kemiskinan dan menjalani hidup

⁸ J Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, hlm. 5.

kemiskinan. Kaul kemiskinan tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik (Kan. 600) yang berbunyi “Dengan nasihat injili kemiskinan orang meniru Kristus (*imitatio Christi*) yang meskipun kaya menjadi miskin demi kita. Nasihat injili kemiskinan berarti hidup miskin dalam kenyataan dan dalam semangat, hidup kerja dalam kesederhanaan dan jauh dari kekayaan duniawi; di samping itu membawa-serta ketergantungan dan pembatasan dalam hal penggunaan serta penentuan harta-benda menurut pertaturan hukum masing-masing tarekat”. Dari dasar hukum ini dapat dilihat bahwa kaul kemiskinan mempunyai dua aspek, yang satu lebih *asketis* dan berarti gaya hidup yang sederhana; yang lain lebih *apostolis* dan berarti kerelaan menyumbangkan apa-apa saja demi kerasulan. Yang terakhir itu tidak hanya, bahkan tidak pertama-tama menyangkut harta benda, melainkan tenaga, waktu, keahlian dan ketrampilan demi tugas kerasulan.

Terlebih tiap-tiap hidup kemiskinan yang dianut oleh tiap-tiap tarekat berbeda. Perbedaan yang jelas dalam penerapan hukum waris adalah penerapan dalam tarekat Serikat Jesus (SJ). Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis lebih lanjut meneliti mengenai penerapan hukum waris dalam perspektif hukum tarekat Serikat Jesus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan masalah, Bagaimana pewarisan menurut KUHPdata bagi Pastor anggota Serikat Jesus (SJ)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pewarisan menurut KUHPerdara bagi Pastor Anggota Serikat Jesus (SJ).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat secara:

1. teoritis bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum waris khususnya terhadap ahli waris yang berprofesi sebagai biarawan katolik terkhusus sebagai biarawan Serikat Jesus;
2. Praktis bermanfaat memberi sumbangan pemikiran dan pertimbangan hukum bagi Provinsialat Serikat Jesus (SJ) Indonesia yang mengatur tentang harta kekayaan setiap religius Serikat Jesus (SJ) khusus di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul Pewarisan Menurut KUHPerdara Bagi Pastor Anggota Serikat Jesus (SJ) merupakan hasil dari karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan belum ada karya ilmiah yang meneliti tentang hukum waris pastoral.

Untuk mengetahui tentang sistematika dalam penerapan hukum waris menurut KUHPerdara terhadap kaul kemiskinan ordo Serikat Jesus, maka penulis melakukan wawancara dengan Ekonom ordo Serikat Jesus (SJ) yang bernama Romo Justinus Sigit Prasadja, SJ. Romo Justinus Sigit Prasadja, SJ

adalah seorang Pastor dalam tarekat Serikat Yesus (SJ) Provinsi Indonesia. Romo Justinus Sigit Prasadja, SJ masuk dan bergabung dengan tarekat Serikat Yesus (SJ) pada 1 Juli 2000 dan ditahbiskan menjadi seorang pastor pada 28 Juli 2010. Beliau menjabat sebagai Ekonom Serikat Yesus (SJ) pada Juli 2019. Seorang anggota Serikat Yesus (SJ) secara penuh dan utuh melepaskan hak waris dari keluarga pada saat mengucapkan Kaul Akhir. Pada saat seorang ini mengucapkan kaul akhir, maka salah satu kaul yang diucapkan adalah kaul kemiskinan. Sebelum mengucapkan kaul akhir ini setiap religius Serikat Yesus (SJ) akan membuat surat di hadapan notaris yang pada pokoknya surat itu berisi bahwa ahli waris tunggal dari segala harta kekayaan adalah Serikat Yesus. Hal tersebut sesuai dengan Konstitusi Serikat Yesus Pasal 171 paragraf 2 yang berbunyi:

“Harta warisan, yang diperoleh sesudah kaul akhir, tidak diatur tetapi ditolak saja; (namun dengan norma praktis ini Serikat tidak bermaksud menetapkan secara teoritis sesuatu mengenai sahnyanya ketetapan semacam itu dalam hukum sipil). Dan apa saja yang oleh orang kita diperoleh sesudah kaul akhir, entah sebagai pemberian atau sebagai hibah wasiat atau dalam bentuk yang lain lagi, diperoleh bagi Serikat.”

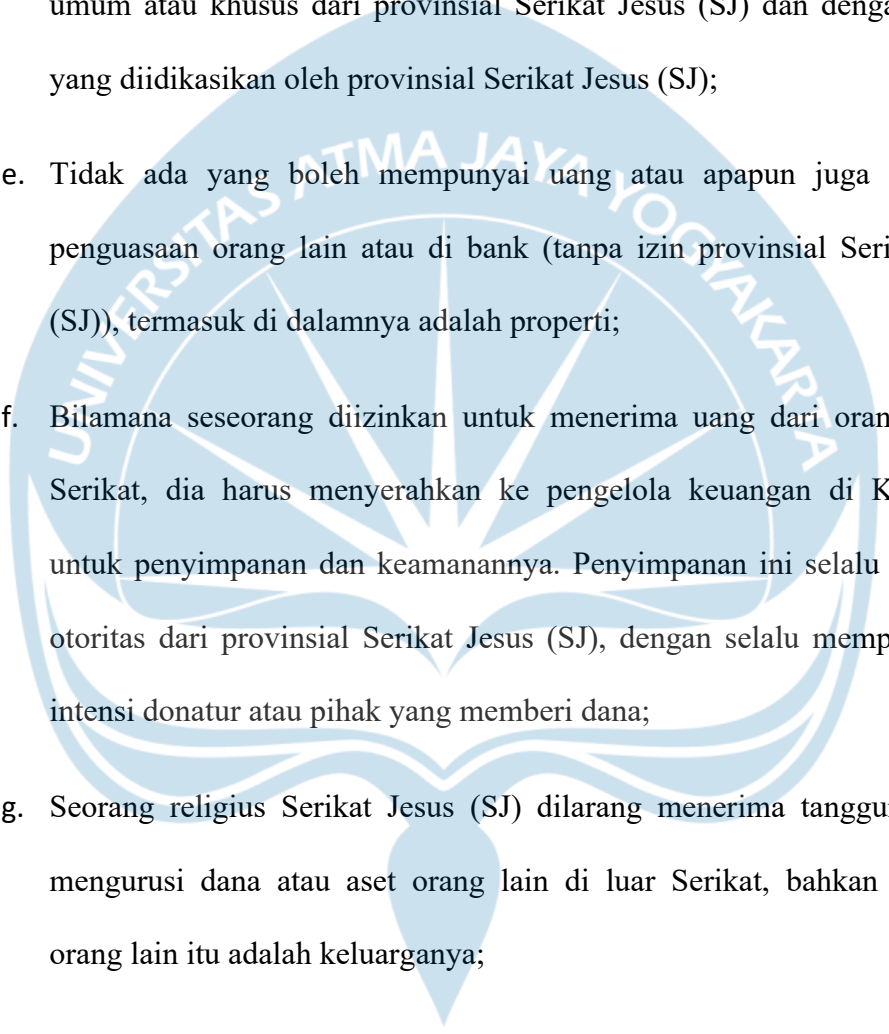
Penulisan surat wasiat ini dapat dituliskan dengan memilih salah satu klausul yaitu warisan tersebut langsung diberikan kepada saudara kandung bila seorang religius yang bersangkutan terlahir dengan memiliki saudara sekandung yang lain. klausul yang kedua adalah sesudah kaul akhir

diucapkan oleh religius Serikat, maka segala hak harta kekayaan menjadi hak milik Serikat Yesus.

Tarekat Serikat Yesus (SJ) memiliki penghayatan kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan yang dihayati oleh tarekat Serikat Yesus (SJ) secara praktis adalah memberikan semua penghasilan yang diterima seperti gaji, honor, stipendium dan hadiah yang berupa uang harus diberikan kepada serikat. Dalam penghayatan kaul kemiskinan ini, ada perbedaan antara religius yang kaul pertama dan religius yang sudah menempuh kaul akhir.

Pada religius yang masih dalam kaul pertama penghayatan pada kaul kemiskinan adalah religius tersebut masih boleh memiliki harta benda dan harta warisan atas nama pribadi. Sedangkan bagi religius yang sudah dalam kaul akhir maka tidak boleh lagi memiliki harta benda dan warisan atas nama pribadi, semua harta yang diterima dan akan diterima adalah milik serikat. Dalam menjalankan kaul kemiskinannya, setiap religius Serikat Yesus (SJ) mempunyai ketentuan praktis dalam menjalankan kaul tersebut maka ketentuannya adalah:

- a. Tidak boleh memiliki perusahaan yang berasal dari warisan keluarga tanpa izin dari provinsi Serikat Yesus (SJ);
- b. Tidak meminjam uang dari pihak di luar serikat, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi siapapun, bahkan uang untuk kepentingan sosial sekalipun tanpa izin dari provinsi Serikat Yesus (SJ);

- 
- c. Tidak menginvestasikan uang untuk mendapatkan keuntungan atas nama sendiri atau orang lain;
 - d. Tidak menyimpan uang untuk kepentingan pribadi kecuali dengan izin umum atau khusus dari provinsial Serikat Jesus (SJ) dan dengan intensi yang diidikasikan oleh provinsial Serikat Jesus (SJ);
 - e. Tidak ada yang boleh mempunyai uang atau apapun juga di dalam penguasaan orang lain atau di bank (tanpa izin provinsial Serikat Jesus (SJ)), termasuk di dalamnya adalah properti;
 - f. Bilamana seseorang diizinkan untuk menerima uang dari orang di luar Serikat, dia harus menyerahkan ke pengelola keuangan di Komunitas untuk penyimpanan dan keamanannya. Penyimpanan ini selalu di bawah otoritas dari provinsial Serikat Jesus (SJ), dengan selalu memperhatikan intensi donatur atau pihak yang memberi dana;
 - g. Seorang religius Serikat Jesus (SJ) dilarang menerima tanggung jawab mengurus dana atau aset orang lain di luar Serikat, bahkan bilamana orang lain itu adalah keluarganya;
 - h. Seorang religius Serikat Jesus (SJ) dilarang meminta orang di luar Serikat untuk meminjamkan dana ke orang lain di luar Serikat (semacam menjadi penjamin);
 - i. Seorang religius Serikat Jesus (SJ) percaya secara penuh untuk melatih ketergantungan kepada Pembesar, baik dalam meminta izin maupun dalam memberikan data keuangan;

- j. Dalam kehidupan modern ini, ada banyak cara penggunaan uang yang hampir tidak bisa diamati dan diawasi, maka seorang religius Serikat Yesus (SJ) harus memberikan laporan data keuangan kepada provinsial Serikat Yesus (SJ);
- k. Selalu tidak pernah cukup untuk hanya memberikan keterbukaan kepada provinsial Serikat Yesus (SJ), yang lebih penting adalah sikap miskin baik dalam kenyataan hidup harian maupun dalam semangat kemiskinan;

Penyerahan harta kekayaan seorang religius Serikat Yesus (SJ) adalah semua harta benda yang melekat dan/atau menjadi harta warisan. Hal yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan dalam menyikapi harta kekayaan bagi seorang religius Serikat Yesus (SJ) yang dalam kaul pertama dan seorang religius Serikat Yesus (SJ) yang sudah dalam kaul akhir. Tetapi ada hal yang dikecualikan dalam sebuah peristiwa kematian. Bila seorang religius Serikat Yesus (SJ) meninggal sebelum mengucapkan kaul akhir maka harta yang melekat pada seorang religius Serikat Yesus (SJ) tersebut akan secara otomatis menjadi milik tarekat Sekitat Yesus (SJ) sedangkan harta benda yang berdasarkan atas nama keluarga akan kembali menjadi milik keluarga yang bersangkutan. Tetapi sangat jarang keluarga yang bersangkutan akan menuntut hak kepemilikan tersebut karena setiap religius Serikat Yesus (SJ) sudah menerapkan dan melatih sejak awal mula pendidikan bahwa semua yang diterima selama hidupnya sejak bergabung dengan tarekat Serikat Yesus (SJ) adalah milik Serikat Yesus (SJ).

Dalam perjalanan waktu ada peristiwa di mana seorang religius Serikat Yesus (SJ) yang sudah mengucapkan kaul akhir dapat menerima warisan berupa sebidang tanah. Seorang religius Serikat Yesus (SJ) berinisial SM yang menerima warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah warisan tersebut digunakan oleh tarekat Serikat Yesus (SJ) untuk karya kerasulan berupa dijadikan untuk rumah doa.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep digunakan supaya penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan, lebih spesifik dan terarah. Oleh karena itu, penulis membatasi dua konsep yang disuguhkan dalam penelitian ini yaitu hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan aturan kaul kemiskinan ordo Serikat Yesus (SJ). Penelitian ini tidak akan masuk dalam klasifikasi historis mengenai pembentuk konsepnya, tetapi penelitian ini dilakukan dalam studi perbandingan mengenai keduanya. Penelitian ini adalah tataran konsep dan pelaksanaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan fokus pembahasan adalah perbandingan KUHPPerdata dengan Konstitusi Serikat Yesus (SJ) dengan dukungan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif, sehingga memerlukan bahan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan hukum ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Parkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Sekretariat Negara, Jakarta.

- d) Konstitusi Serikat Jesus (SJ).

- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum berupa pendapat

hukum yang diperoleh dari wawancara dengan Ekonom Provinsial Serikat Jesus (SJ) dan Socius Provinsial Serikat Jesus (SJ), buku, jurnal, sumber internet yang terkait, fakta hukum yang berkaitan.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara mempelajari serta memahami peraturan perundang-undangan, berbagai literatur, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilaksanakan guna menunjang pengumpulan data dari wawancara narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber dilakukan supaya didapatkan data mengenai Pewarisan Menurut KUHPerdara Bagi Pastor Anggota Serikat Jesus (SJ). Narasumber yang akan diwawancarai adalah Pastor Ekonom Provinsial Serikat Jesus (SJ) dan Socius Provinsial Serikat Jesus (SJ).

4. Analisis Data

a. Analisis data terhadap bahan hukum primer

1) Mendeskripsikan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pewarisan Menurut KUHPerduta Bagi Pastor Anggota Serikat Jesus (SJ).

2) Sistematisasi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mempunyai ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Dalam sistematisasi bahan hukum primer secara vertikal ditemukan adanya antinomi antara satu dengan yang lainnya.

Selain itu, Sistematisasi secara horizontal bahan hukum primer tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tidak ada ditemukannya antinomi dari peraturan perundang-undangan ketika dibandingkan. Tidak adanya antinomi menunjukkan adanya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang hierarkinya sama.

3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu *open system*, yaitu peraturan perundang-undangan yang dapat dikaji ataupun dievaluasi.

4) Interpretasi hukum yang digunakan adalah interpretasi grammatikal. Interpretasi grammatikal digunakan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum primer dari segi bahasa. Interpretasi yang digunakan selanjutnya adalah interpretasi sistematisasi. Interpretasi sistematisasi digunakan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan peraturan yang lain. Interpretasi yang digunakan selanjutnya adalah

interpretasi teleologis. Interpretasi teleologis digunakan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

b. Analisis terhadap bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, wawancara dengan narasumber bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur, jurnal, dokumen, artikel/makalah serta bahan-bahan lain yang didapat melalui media internet. Bahan hukum sekunder dipahami, dideskripsikan, dan dicari persamaan dan perbedaannya satu dengan yang lain guna memperoleh pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Pewarisan Menurut KUHPerduta Bagi Pastor Anggota Serikat Yesus (SJ).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan untuk mengetahui ada tidaknya persamaan maupun perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan peraturan lain, pendapat hukum yang diperoleh melalui literatur, dokumen serta bahan-bahan lain yang didapatkan dari media internet yang terkait dengan Pewarisan Menurut KUHPerduta Bagi Pastor Anggota Serikat Yesus (SJ).

Pada pernyataan diatas, salah satu metode yang digunakan penulis adalah menggunakan metode wawancara. Metode wawancara digunakan penulis guna mendapatkan data pelengkap dari narasumber. Data yang dibutuhkan adalah penerapan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) terhadap para religius Serikat Yesus (SJ) yang terikat pula dengan aturan kaul kemiskinan yang terdapat dalam Konstitusi Serikat Yesus. Penulis

memilih mewawancarai narasumber yang adalah Pastor Justinus Sigit Prasadja SJ, pembantu provinsialat dalam bidang ekonom Serikat Yesus provinsi Indonesia. Narasumber ini memberikan penjelasan terkait dengan sikap yang harus dilakukan oleh setiap religius Serikat Yesus (SJ) terkait dengan anggota Serikat Yesus (SJ) yang berstatus sebagai ahli waris sesuai dengan Konstitusi Serikat Yesus. Berdasarkan hasil wawancara ini, penulis mengolahnya menjadi data yang mendukung dalam penjelasan penerapan hukum waris terhadap anggota Serikat Yesus (SJ) yang berstatus sebagai ahli waris.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN. Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data.

BAB III: PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan (jawaban dari rumusan masalah) dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang hukum waris yang ahli warisnya adalah seorang religius Serikat Yesus (SJ).